

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2023, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno Kota Tarakan No. 49/PP.04.1- BA/6571/2023 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.